



Dinas Sosial

Jalan Karya ABRI No. 05 98312 082290824247

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Sosial

Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Kejiwaan Ke Panti Rehabilitasi Atau Rsj

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan atau informasi mengenai ODGJ yang akan di Rehabilitasi dari Pihak Keluarga
Maupun Kelurahan/Desa
2. BA Penyerahan ODGJ Ke Dinas Sosial
3. FC KK/KTP/Ket Domisili

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penderita ODGJ dilaporkan oleh warga atau aparat ke Dinas Sosial
2. Asessment Ke Lapangan
3. Merujuk Pasien ODGJ ke Balai Rehabilitasi atau RSJ
4. Perawatan atau rehabilitasi selama 3 bulan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Rehabilitasi Sosial Bagi Penderita Gangguan Kejiwaan

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jalan Karya ABRI No. 05 98312 082290824247

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Sosial

Penderita ODGJ dilaporkan oleh warga atau aparat Desa/Kelurahan ke dinas sosial, assesment ke lapangan, ODGJ di tempat umum atau dijalan yang meresahkan masyarakat (surat resmi laporan dari masyarakat atau dari kepala Desa/Lurah dan aparat kepolisian yang harus di tindak lanjuti). Pengiriman pasien ODGJ Ke Rumah Sakit Jiwa yang telah terjalin kerjasama. (pasien diantar ke Rumah Sakit Jiwa Bersama)